



SUMBER NILAI DALAM DEMOKRASI DESA: TELAAH LITERATUR TERHADAP PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI DAN KEARIFAN LOKAL

Sesilia Viktoria Harefa¹⁾

¹⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: harefasesilia182@gmail.com

Abstract

Village democracy is a tangible form of governance at the grassroots level that embodies direct community involvement in decision-making. In the Indonesian context, village democracy is shaped not only by formal regulations, but also influenced by local values that exist in the community. This article seeks to explore the value bases that underpin village democracy by reviewing the literature on principles of participation and local knowledge. The research employs a descriptive qualitative strategy using a literature review method based on a wide array of scholarly literature and government policies. The findings show that village democracy is based on the principles of citizen engagement, collective deliberation, collaborative efforts, and respect for local knowledge. These values serve as the foundation for building inclusive, accountable, and sustainable village governance. Thus, village democracy not only functions as a political mechanism, but also as a tool to maintain the cultural values inherent in the community.

Keywords: *Community Governance; Public Engagement; Indigenous Knowledge; Agreement Discussions; Collaborative Efforts.*

Abstrak

Demokrasi desa merupakan bentuk nyata dari tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput yang mewujudkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi desa dibentuk tidak hanya oleh peraturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi dasar-dasar nilai yang mendukung demokrasi desa dengan meninjau literatur tentang prinsip-prinsip partisipasi dan pengetahuan lokal. Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode tinjauan literatur yang didasarkan pada beragam literatur ilmiah dan kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa demokrasi desa didasarkan pada prinsip-prinsip keterlibatan warga, musyawarah kolektif, upaya kolaboratif, dan penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Nilai-nilai ini menjadi landasan untuk membangun tata kelola desa yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat.

Kata Kunci: *Tata Kelola Masyarakat; Pelibatan Publik; Pengetahuan Adat; Diskusi Kesepakatan; Upaya Kolaboratif*



PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan kebijakan dan keputusan politik melalui mekanisme partisipatif, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil (Corneliadkk, 2024). Dalam teori politik, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling representatif karena melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih (Riyani & Putri, 2023).

Dalam konteks lokal, desa menjadi ruang strategis dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan berbasis nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Demokrasi desa di Indonesia telah diakui secara legal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya kedaulatan masyarakat dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Namun demikian, demokrasi desa tidak semata-mata dapat dipahami sebagai implementasi dari sistem politik modern, melainkan juga mencerminkan transformasi nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, dan pengawasan anggaran merupakan cerminan dari partisipasi aktif yang bersumber pada nilai kolektif komunitas.

Dalam praktiknya, demokrasi desa dipengaruhi oleh keberagaman budaya, struktur sosial, serta kearifan lokal yang menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap sumber nilai yang membentuk demokrasi desa agar pemahaman terhadap sistem pemerintahan desa tidak semata didasarkan pada regulasi, tetapi juga pada dinamika sosial-budaya yang mendasarinya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan empiris sumber-sumber nilai yang membentuk demokrasi desa di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah pada prinsip partisipasi masyarakat dan peran kearifan lokal sebagai unsur pembentuk tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari demokrasi langsung di zaman Yunani kuno hingga demokrasi perwakilan modern. Dalam konteks pemerintahan modern, demokrasi tidak hanya menekankan pada prosedur elektoral semata, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemerintahan (Held, 2006). Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk kelembagaan, termasuk pada tingkat lokal seperti pemerintahan desa.

Demokrasi desa merupakan bentuk konkret dari penerapan demokrasi dalam lingkup komunitas lokal. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam memberikan pengakuan atas kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Undang-undang ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Syahyuti, 2015).

Nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional menjadi unsur penting dalam membentuk sistem pemerintahan desa yang demokratis. Kearifan lokal merupakan nilai, norma, dan praktik yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks desa, kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan sistem kepemimpinan adat memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan berkeadilan (Koentjaraningrat, 2009). Nilai-nilai ini sering kali menjadi acuan dalam praktik demokrasi desa, bahkan lebih kuat dari regulasi formal.



Partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya setempat. Misalnya, adanya tokoh adat, pemuka agama, dan kelompok informal lainnya memainkan peran penting dalam menjembatani antara masyarakat dan pemerintah desa. Struktur ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat secara horizontal (Antlöv, 2003). Dalam banyak kasus, proses musyawarah desa menjadi arena penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Studi tentang demokrasi lokal di Indonesia menunjukkan bahwa desa memiliki kapasitas untuk mengembangkan model pemerintahan yang responsif dan akuntabel, selama proses partisipatif benar-benar dijalankan. Penelitian Suyanto (2020) menyoroti bagaimana budaya gotong royong dan konsensus dalam masyarakat desa memperkuat praktik-praktik demokratis di tingkat lokal. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi desa tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan nilai-nilai komunitas.

Dalam praktiknya, tantangan terhadap demokrasi desa masih tetap ada, seperti dominasi elite lokal, rendahnya literasi politik masyarakat, dan minimnya akses informasi publik. Namun demikian, keberadaan nilai-nilai lokal tetap menjadi landasan penting dalam upaya memperkuat demokrasi partisipatif di desa. Oleh karena itu, pemahaman tentang demokrasi desa perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiokultural.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema demokrasi desa, partisipasi masyarakat,

dan kearifan lokal. Kriteria pemilihan literatur mengacu pada relevansi tema, keterbaruan (rentang tahun 2021–2025), serta aksesibilitas melalui platform seperti Google Scholar. Teknik analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola nilai yang muncul dari data pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi Desa sebagai Wujud Demokrasi Partisipatif

Demokrasi desa secara esensial mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan. Melalui forum musyawarah desa, warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah kebijakan secara langsung. Menurut Sudjana (2022), musyawarah desa bukan hanya bentuk formalitas administratif, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai deliberatif yang telah tertanam dalam budaya lokal.

Partisipasi warga tidak hanya terbatas pada ranah perencanaan pembangunan, melainkan juga mencakup pengawasan penggunaan anggaran desa dan keterlibatan dalam pelaksanaan program. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar demokrasi modern, sekaligus menyatu dengan nilai gotong royong yang telah menjadi tradisi masyarakat desa (Arifin, 2023).

2. Nilai-Nilai Lokal sebagai Fondasi Demokrasi Desa

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari praktik demokrasi desa. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, tenggang rasa, dan kebersamaan telah menjadi landasan sosial dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam konteks ini, demokrasi tidak sekadar dipraktikkan secara prosedural, tetapi juga mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Kusnadi (2021) menyatakan bahwa sistem nilai yang berkembang dalam komunitas desa berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif dalam mengarahkan perilaku politik warga. Dengan demikian, nilai-nilai lokal tidak



hanya memperkuat legitimasi demokrasi, tetapi juga memperkaya substansi demokrasi dengan ciri khas budaya lokal.

3. Gotong Royong sebagai Praktik Demokrasi Sosial

Gotong royong merupakan praktik sosial yang secara tidak langsung membentuk karakter demokratis masyarakat desa. Dalam aktivitas pembangunan fisik maupun sosial, gotong royong menjadi simbol solidaritas dan kepedulian bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Hermawan (2024), yang menekankan bahwa gotong royong bukan hanya bentuk kerja kolektif, tetapi juga representasi nilai kebersamaan yang demokratis.

Melalui gotong royong, warga desa belajar berbagi tanggung jawab, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Proses ini secara tidak langsung memperkuat modal sosial yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas demokrasi desa.

4. Kelembagaan Desa sebagai Penjaga Nilai Demokrasi

Lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat, dan Karang Taruna memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Peran kelembagaan ini bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yuliana (2023), keberadaan lembaga desa dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi sekaligus pelestarian nilai budaya. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga agar lembaga-lembaga tersebut tidak terkooptasi oleh kepentingan elit lokal.

5. Tantangan Demokrasi Desa di Era Modernisasi

Meski memiliki basis nilai yang kuat, demokrasi desa juga menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan tekanan eksternal seperti politik uang, konflik kepentingan, serta minimnya kapasitas aparatur desa. Modernisasi

seringkali menggerus nilai-nilai tradisional, sehingga partisipasi masyarakat menjadi formalitas semata.

Penelitian dari Lestari (2025) menunjukkan bahwa praktik demokrasi desa dapat melemah apabila tidak didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan revitalisasi nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pelibatan warga secara berkelanjutan melalui pendidikan politik dan pelatihan partisipatif.

KESIMPULAN

Demokrasi desa di Indonesia memiliki karakteristik khas yang bertumpu pada nilai-nilai partisipatif dan kearifan lokal. Sumber nilai tersebut mencakup musyawarah mufakat, gotong royong, dan solidaritas sosial yang telah mengakar dalam budaya masyarakat desa. Praktik demokrasi desa bukan hanya mencerminkan penerapan sistem politik formal, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya dan pendidikan nilai-nilai demokratis bagi masyarakat.

Telaah literatur menunjukkan bahwa kekuatan demokrasi desa terletak pada sinergi antara prinsip modern dan tradisi lokal. Untuk mempertahankan demokrasi desa yang bermakna, diperlukan penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal dari pengaruh negatif modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep, V. D. A., Murtini, E., & Santoso, G. (2023). Menghargai perbedaan: Membangun masyarakat multikultural. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 425-432.



- Arbani, M. (2023). Peran intelijen dalam keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(7), 91-100.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 106-122.
- Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: Analisis peran teknologi dan media sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Kontu, F., Haris, U., Laode, I. C., Oja, H., & Atbar, S. (2024). Pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 3(2), 07-15.
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612-3623.
- Ra'is, D. U. (2024). Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Kayame, Y. (2022). Kearifan Lokal "Noken" Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 448-456.
- Yanto, E., & Ashar, M. (T.thn). Implementasi Kearifan Lokal dan Demokrasi terhadap Praktik Pemerintahan Kabupaten Wajo. *PENA Bisnis dan Governansi Publik Adaptif*.
- Saefullah Aji et al. (2025). Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Desa Penglipuran dalam



Meningkatkan Solidaritas Sosial. Concept: Journal of
Social Humanities and Education, 4(1), 114–121.

Merita Ria Ina, M., & Fatmawati, F. (2023). Nilai Kearifan
Lokal Upacara Panen Padi sebagai Bentuk Solidaritas
Sosial di Desa Baliledo Sumba Barat. Maharsi: Jurnal
Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, 5(1), 35–42.

Piswatama, D., & Ivanna, J.(2023). Implementasi Kearifan
Lokal Sunda untuk Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam Berdemokrasi. Media Informasi
Penelitian Kabupaten Semarang, 5(2), 232–241.